



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0037 TAHUN 2024

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK TINGKAT SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, sekolah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, untuk itu perlu menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi anak sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2014, tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Timur dan Kebijakan Kepulauan Seribu sebagai Kota Layak Anak;
6. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK TINGKAT SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Pengembangan Sekolah-Sekolah Ramah Anak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Sekolah-sekolah sebagaimana yang ditetapkan pada diktum KESATU agar dapat melaksanakan pengembangan Sekolah Ramah Anak secara berkelanjutan sehingga seluruh komponen Sekolah Ramah Anak dapat terpenuhi.
- KETIGA : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II bersama Perangkat daerah terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LULUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0037 Tahun 2024
Tanggal 17 April 2024

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH RAMAH ANAK TINGKAT SEKOLAH LUAR BIASA
(SLB) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

NO.	Nama Sekolah	Alamat	Kelurahan
1.	SLB NEGERI 10 KALIDERES	Jl. Kumbang Raya No. 54, Pegadungan, Kec. Kalideres	Pegadungan
2.	SLB KUNTUM MEKAR 01	Jl. Mushalla No. 21 , Tegal Alur, Kec. Kalideres	Tegal Alur
3.	SLB KUNTUM MEKAR 02	Jl. Bima RT 011 RW 07 No. 21, Tegal Alur, Kec. Kalideres,	Tegal Alur
4.	SLB BINA INSAN KAMIL	Jl. Peta Barat Blok B No. 1 RT 005 RW 010, Kalideres, Kec. Kalideres	Kalideres
5.	SLB AL FIANY	Jl. Pepaya III No. 4, Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng	Cengkareng Barat
6.	SLB CAHAYA BINTANG	Komplek Taman Palem Lestari Blok A6 No. 23, Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng	Cengkareng Barat
7.	SDLB C1 TRI ASIH	Jl. Y. No. 33 Kampung Duri, Duri Selatan, Kec. Tambora	Duri Selatan
8.	SLB KASIH BUNDA	Jl. Duri Selatan V Gg. L I No. 15, Duri Selatan, Kec. Tambora	Duri Selatan
9.	SLB MALIKA CENTER	Jl. Mangga Besar II No. 17 A, RT 003 RW 07, Maphar, Kec. Taman Sari	Maphar
10.	SLB NEGERI 6 JAKARTA	Jl. Lap. Jabek No. 38, RT 002 RW 01, Meruya Selatan, Kec. Kembangan	Meruya Selatan
11.	SLB NEGERI 5 JAKARTA	Jalan Ks. Tubun III Dalam No. 37, RT 002 RW 02, Slipi, Kec. Palmerah	Palmerah
12.	SLB B PAGUDI LUHUR	Jl. Kencana Murni No.125, RT 002 RW 06, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan,	Kembangan
13.	SMKLB TRI ASIH	Jl. Budi Swadaya No. 62, RT 002 RW 04, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk	Kebun Jeruk
14.	SMPLB TRI ASIH	Jl. Budi Swadaya No. 62, RT 002 RW 04, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk	Kebun Jeruk
15.	SDLB TRI ASIH	Jl. Budi Swadaya No. 62, RT 002 RW 04, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk	Kebun Jeruk
16.	SLB DIAN KUSUMA	RT 001 RW 03, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk	Kedoya Utara
17.	SLB INSAN HARAPAN	Jl. Harun Raya Ujung No. 3, RT 009 RW 07, Sukabumi Utara, Kec. Kb. Jeruk	Sukabumi Utara

NO.	Nama Sekolah	Alamat	Kelurahan
18.	SLB DHARMA ASIH	Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 1, Jelambar, Kec. Grogol Petamburan	Jelambar
19.	TKLB TRI ASIH	Jl. Budi Swadaya No. 62, RT 002 RW 04, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk	Kebun Jeruk
20.	SLB B PANGUDI LUHUR	Jl. Kencana Murni No. 125, RT 002 RW 06, Kembangan Selatan, Kec. Kembangan	Kembangan
21.	SLB TALITAKUM	Jl. Perjuangan No. 28, RT 015 RW 10, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk	Kebun Jeruk
22.	SLB TALENTA	Jl. Perjuangan No. 1B, RT 009 RW 10, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk	Kebun Jeruk
23.	SLB MIRACLE	Jl. Perjuangan, RT 015 RW 10, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk	Kebun Jeruk

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004